

EKSISTENSI AMIL ZAKAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS SUMATERA UTARA

Studi Kasus: Di Mesjid Ikhlashiyah, Lingkungan I, Harjosari I

Pangeran Harahap*

ABSTRAK

Zakat dalam konsep ajaran Islam, selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam yang kaya, juga merupakan sebagai salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, ajaran Islam menetapkan satu perangkat pengelola yang harus bertindak secara profesional yang diberi nama dengan Amil Zakat. Di Mesjid Ikhlashiyah telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terkategori profesional sebab legalitasnya dari pejabat yang berwenang. Pada saat penelitian ini dilakukan tahun 2016 Jumlah muzakki yang menjadi penyedia modal bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dalam istilah penelitian ini adalah berjumlah sebanyak 398 KK dengan jumlah personalnya sebanyak 1.605 orang. Jumlah dana zakat yang terhimpun dalam bentuk beras sebanyak 1.987,20 kg dan dalam bentuk uang sebesar Rp. 37.718.300,-. Jumlah asnaf zakat yang tercatat dalam catatan Amil Zakat sebanyak 159 orang, 133 orang di antaranya mustahik dalam kategori fakir dan miskin. Masing-masing fakir dan miskin memperoleh bagian dalam bentuk uang sebesar Rp. 237.250,- yang dikenakan dari jumlah sebelumnya Rp. 237.222,-. Sedangkan dalam bentuk beras masing-masing memperoleh sebesar 12,50 Kg. Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat oleh Amil Zakat Masjid Ikhlahsiyah bagi para asnaf zakat yang tergabung di dalam kelompok fakir dan miskin dengan bagian yang diperoleh oleh masing-masing mereka adalah dibagi kepada dua. Pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak punya kegiatan dagang melainkan hanya sebagai konsumen saja, dapat membantu untuk keperluan berhari raya keluarganya ditambah dengan penambah bagi persediaan pangan mereka. Kedua, bagi fakir dan miskin yang

* Penulis adalah Penulis adalah Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Email: pangeranharahap@uinsu.ac.id

memiliki usaha dagang kecil-kecilan, bagian zakat mereka itu dapat dipergunakan untuk menambah modal untuk memajukan usahanya dan karenanya meningkat kesejahteraan ekonominya.

Kata Kunci: Eksistensi, Amil zakat, Mesjid Ikhlaashiyah

Pendahuluan

Zakat dalam ajaran agama Islam dan dalam keyakinan umat Islam adalah merupakan rukun agama sehingga menjadi salah satu dari rukun Islam yang lima. Zainuddin al-Malibary di dalam kitab “*Fath al-Mu’in*” menyebutkan bahwa zakat dapat dipungut dari para muzakki secara paksa (Zainuddi, 1979:1). Ini memberi arti bahwa keberadaan, pelembagaan dan pengelolaan zakat itu memiliki arti yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Hal ini bisa dimaklumi, sebab dalam pandangan umum, untuk membangun kesejahteraan masyarakat atau ummat baik untuk kesejahteraan kehidupan dunia maupun untuk kesejahteraan akhirat sekalipun, tentu tidak dapat terlepas dari adanya dan keberadaan dana. Ini salah satu argumen pentingnya zakat yang itu dalam konsep ajaran agama Islam.

Sejak tahun kedua hijriah zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam yang kaya dan menjadi salah satu rukun Islam tersebut diwajibkan kepada setiap orang yang beragama Islam apabila padanya telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat itu sebagai berikut: 1. Merdeka, 2. Islam, 3. Baligh dan berakal, 4. Mencukupi satu nisab, 5. Harta tersebut milik sendiri secara sempurna, 6. Sampai haul (Rahman Ritonga dan Zainuddin, 1997: 224).

Bagi orang yang terkategori wajib zakat, tatacara pelaksanaan penunaian kewajiban zakat mereka diatur oleh syariat Islam. Syarat menunaikan zakat itu ada dua, yaitu; pertama adanya niat menyerahkan zakat hartanya. Kedua, menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahagqin*), yaitu mereka yang termasuk di dalam delapan kelompok manusia (*asnaf*) seperti yang disebut dalam ayat 60 dari surat at-Taubah, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil.

Paling tidak ada dua pondasi dasar yang melandasi pelaksanaan penunaian kewajiban membayar zakat ini dalam konsep ajaran Islam. Pertama, sebagai alat ukur penguji bagi keimanan seorang muslim apakah akan mentaati perintah agama atau mengabaikannya. Kedua, sebagai salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Jaminan sosial di sini maksudnya para kaum duafa dapat tertolong untuk memenuhi kebutuhannya lewat pengelolaan harta zakat secara profesional oleh Amil

Zakat. Dalam hal ini, penunaian zakat oleh umat Islam dikategorikan sebagai ibadah sosial.

Dari dua pondasi dasar yang melandasi pelaksanaan penunaian kewajiban membayar zakat dalam konsep ajaran Islam seperti disebutkan di atas, hal yang menarik dan menjadi kajian pada penelitian ini adalah dalam hal harta zakat yang dikelola secara profesional sehingga dapat menjadi salah satu bagian dari aturan jaminan sosial. Atas dasar itu maka penelitian ini diberi judul dengan “EKSISTENSI AMIL ZAKAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS (Studi Kasus Di Mesjid Ikhlashiyah Lingkungan I, Harjosari I)”. Lewat judul yang menjadi pilihan peneliti tersebut di atas, akan dicoba untuk digali secara fokus dan mendalam tentang apakah pengelolaan zakat secara profesional itu memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat muslim.

Rumusan Masalah

Dari paparan mengenai fokus kajian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti berikut:

1. Berapa jumlah muzakki dalam catatan Amil Zakat Masjid Ikhlashiyah.
2. Berapa jumlah asnaf zakat yang tercatat dalam catatan Amil Zakat Masjid Ikhlashiyah serta berapa jumlah asnaf fakir dan miskinnya.
3. Berapa jumlah zakat yang terhimpun serta besaran jumlah bagian yang diperoleh oleh masing-masing asnaf dari kalangan fakir dan miskin tersebut.
4. Seperti apa bentuk dampak ekonomi bagi para asnaf zakat fakir dan miskin dengan bagian yang diperoleh oleh masing-masing mereka.

Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa banyak muzakki yang mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Amil Zakat Masjid Ikhlashiyah, sehingga akan diketahui besaran potensi bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.
2. Untuk mengetahui berapa banyak asnaf zakat dari kalangan fakir dan miskin yang akan memperoleh bagian dari zakat di wilayah ini.
3. Untuk mengetahui besaran bagian masing-masing fakir dan miskin, sehingga akan dapat diketahui potensinya bagi upaya pengentasan kemiskinan.

4. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan dari perolehan bagian para mustahik fakir dan miskin dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

Manfaat Penelitian

1. Untuk para muzakki dalam rangka mendapatkan informasi bahwa zakat yang mereka berikan melalui Amil Zakat tersebut tersalurkan dengan baik kepada para mustahaknya serta dapat menjadi salah satu bentuk gerakan amal yang berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Para cendekiawan dan cerdik pandai semakin terbuka luas cara pandangnya bahwa zakat itu jika dikelola secara profesional merupakan dana yang cukup potensial dijadikan sebagai sarana mensejahterakan umat. Lewat itu pula mereka akan sadar serta semakin besar gairah dan keinginannya untuk membentuk Amil Zakat dan mengelola harta-harta zakat umat Islam itu secara profesional.

Ruang lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup dan site dari penelitian ini meliputi: 1. Jumlah muzakki, 2. Jumlah dan bentuk zakat, 3. Jumlah mustahik, 4. Jumlah bagian masing-masing mustahik, 5. Potensi harta zakat bagi upaya pengentasan kemiskinan di dalam wilayah dan dokumentasi Amil Zakat Masjid Ikhlaashiyah yang berdomisili di jalan Garu I, Lingkungan I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan dibangun di atas kerangka pemikiran seperti berikut:

1. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Bentuk kemiskinan ini dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu: a. Kemiskinan Absolut, b. Kemiskinan Relatif, dan c. Kemiskinan Kultural. Ketiga macam kemiskinan ini tidak hanya berdampak bagi para penduduk miskin tetapi juga berdampak bagi warga sekitarnya karena kemiskinan juga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.
2. Ajaran agama Islam menghendaki ummatnya agar hidup dalam kesejahteraan. Salah satu cara yang ditawarkan adalah dengan konsep tolong-menolong (QS, 5:2). Salah satu konsep tolong menolong tersebut adalah dengan cara orang kaya diwajibkan supaya membantu

- yang miskin lewat berzakat. Dorongan supaya gigih untuk mencari kesejahteraan hidup disimbolkan dengan orang kaya yang mau berzakat dimasukkan ke dalam kelompok orang yang menjadi pewaris sorga firdaus (QS, 23: 1-11).
3. Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave dengan ***Teori Neo-Liberahnya*** mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat residual sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan.
 4. Pierre Phillipe Rey, Meillassoux, Terry, dan Taylor, menggagas suatu teori tentang Strategi penanganan kemiskinan yang mereka beri nama dengan "*Teori artikulasi moda produksi*". Teori ini mengenalkan dan menawarkan satu strategi penanganan kemiskinan dengan "*person in environtment*" dan "*person in situation*" yang dianalogikan sebagai strategi ikan-kail memberikan keterampilan memancing, menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok elit dalam masyarakat, dan mengupayakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan.
 5. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial melalui lembaga keagamaan Islam. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan jaminan sosial (Yusuf Qardawi, 2006: 878-879). Seorang yang tadinya sebagai mustahik zakat, pada tahun-tahun berikutnya dengan berkat usahanya yang sungguh-sungguh yang mungkin saja lewat bantuan zakat dari muzakki kemudian menjadi orang yang penunai zakat. Dengan demikian, zakat itu jika ditunaikan serta dikelola dengan baik maka ia akan berfungsi sebagai bentuk kegiatan tolong-menolong. Dengan kata lain, bahwa zakat adalah merupakan ibadah sosial yang merupakan satu wadah atau sarana yang menjembatani ummat Islam menuju masyarakat yang sejahtera.

Temuan dan Pembahasan

Jumlah Muzakki

Dalam rangka untuk mengetahui potensi modal bagi pengentasan kemiskinan yang bersumber dari dana zakat di satu daerah, maka akan sangat penting tentunya untuk mendapatkan informasi serta untuk mengetahui jumlah besaran dari keseluruhan muzakki yang berkedudukan sebagai penyumbang dana. Sebab, jika telah dapat diketahui berapa besaran jumlah dari para muzakki sebagai penyumbang atau penyedia dana itu, maka akan dapatlah diketahui seberapa besar jumlah dana yang tersedia yang akan dijadikan alat atau potensi untuk mensejahterakan masyarakat miskin tersebut dalam rangka upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu.

Pada umumnya di Kecamatan Medan Amplas, dan khususnya Di lingkungan Masjid Ikhlashiyah Lingkungan I Kelurahan Harjosari I, penghimpunan dan pengelolaan zakat itu, baik ia zakat fitrah maupun zakat mal, dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Tepatnya pada 7 hari akhir Ramadhan. Adapun jumlah muzakki serta bentuk dan jumlah zakatnya di tempat ini pada periode penerimaan dan pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	JL	BERAS	UANG/ORANG	UANG (TOTAL)
	KEPALA KELUARGA	KEL	(Kg)	(Rp)	(Rp)
1	Zamhar Aldy	5		40.000	200.000
2	Zulham Wajimin	4	10,80		-
3	Hendri Syahputra	2	-	45.600	91.200
4	H Amrin Husni Lubis	5	13,50		-
5	Syahril R Siregar	6	-	45.600	273.600
6	Asman	5	-	45.600	228.000
7	Hj Nurcahaya Harahap	3	8,10		-
8	Ashari Rangkuti	2	-	45.600	91.200
9	Magrib Siregar	5	-	45.600	228.000
10	Edi Effendi Siregar	4	10,80		-
11	Nuria	2	-	45.600	91.200
12	Zakwan	7	18,90		-
13	Alm. Rodi Sirait	8	21,60		-

14	H. Dahlan Tua Sirait	6	16,20		-
15	Rudi Hermansyah Siregar	5	13,50		-
16	Suheri Ginting	6	-	38.000	228.000
17	Ahmad Amrullah Lubis	1	-	38.000	38.000
18	Hasrul Abdi Hasibuan	5	-	45.600	228.000
19	Dahlan Harahap	4	10,80		-
20	H. Muhammad Ramadhani Lbs	7	18,90		-
21	Alm. Baek Lubis	3	8,10		-
22	Senat Sanjaya	5	13,50		-
23	Latifah Nur	5	-	38.000	190.000
24	Alfina	1	-		-
25	H. Abdullah Ari	2	5,40		-
26	Ali Armen Lubis	2	-	41.800	83.600
27	Khairil Arwan	4	10,80		-
28	Guna Amri	5	13,50		-
29	H. Rasyidin Rasyad	3	-	57.000	171.000
30	Sabaruddin Siregar	6	16,20		-
31	Pasinem	1	-		-
32	Hj. Ratna Lubis	3	8,10		-
33	Alm. Amir Hamzah Siregar	1	2,70		-
34	H. Amiruddin Hrp.	3	-	57.000	171.000
35	H. Naharuddin Lubis	8	21,60		-
36	Masrun	4	10,80		-
37	Abd. Latif Batubara	4	10,80		-
38	Budi Mulyadi	3	-	39.900	119.700
39	Hj. Niswati Hanim	3	-	45.600	136.800
40	Haryono	10	27,00		-
41	H. Hasbullah Damanik	5	-	45.600	228.000
42	Masmelan	2	-	41.800	83.600
43	Dedi P Singgih	12	-	41.800	501.600
44	Mutia Syahfitri Lubis	12		41.800	501.600

			-		
45	H Alwin	4	-	57.000	228.000
46	Kel Ir H Alwin Sitorus	1	-		1.000.000
47	Edi Sunarto	6	-	57.000	342.000
48	Rosmala Dewi Gultom	2	-	45.600	91.200
49	Rudi Adnan	5	13,50		-
50	Iskandar Muda Lubis	4	10,80		-
51	Muhammad Tauhid	1	-	380.000	380.000
52	H. Amransyah	2	5,40		-
53	Chairuddin Batubara	1	2,70		-
54	Hj. Aiwan Rani	2	-	41.800	83.600
55	M. Hidayat Siregar	2	-	33.000	66.000
56	H. Jumani	7	-	49.400	345.800
57	Syawaluddin Nst	4	10,80		-
58	Hj. Arba'iyah Daulay	3	-	41.800	125.400
59	Martua Matondang	5	13,50		-
60	Muheri Syam Lubis	1	-	41.800	41.800
61	Syamsul	5	13,50		-
62	H. Aludin Lubis	4	10,80		-
63	Atus Lubis	3	8,10		-
64	Rudi Hariono	4	10,80		-
65	H Asmiruddin	2	5,40		-
66	H Abdul Majid Siregar SH	3	8,10		-
67	Hj Sudarmawarni	2	5,40		-
68	Syafii	5	-	41.800	209.000
69	Tamba Harahap	5	-	38.000	190.000
70	Ramon M Siregar	3	-	38.000	114.000
71	H Baharuddin Siregar	2	5,40		-
72	T Usman Ibrahim	1	-	49.400	49.400
73	Tri Endi A	6	16,20		-
74	Adnan	4		38.000	152.000

			-		
75	Budi Etika	4	10,80		-
76	Hj Sulastri AR	5	-	38.000	190.000
77	Wiguna Prananta Sembiring	4	-	39.900	159.600
78	Syampurno	4	10,80		-
79	Irwan Asmi Sirait	8	21,60		-
80	Faisal Amri Tampubolon	4	10,80		-
81	Drs H Boesman Boestami	3	8,10		-
82	Muslem	5	13,50		-
83	Ikhsan Santono	2	5,40		-
84	Netti Nirwani	5	13,50		-
85	Zulkifli Siregar	4	10,80		-
86	Heri Joko Wibowo	6	16,20		-
87	Herliza Novita	3	-	45.600	136.800
88	Toni Irawan	2	5,40		-
89	Nasrun	5	-	45.600	228.000
90	Baginda Siregar	1	-	41.800	41.800
91	Wandeh	3	8,10		-
92	Alistraja Dison Silalahi	5	-	43.700	218.500
93	Jalal Effendi	4	-	38.000	152.000
94	Diana Fachriani	3	-	45.600	136.800
95	Ahmad Sofyan	4	-	38.000	152.000
96	Kurnia Syahri	4	10,80		-
97	Bambang Sutrisno	4	10,80		-
98	Muhammad Erwandy	7	18,90		-
99	Sofwari	5	13,50		-
100	Jalaluddin	5	13,50		-
101	Saputra	3	-	38.000	114.000
102	Abdi Hanra Sebayang	4	-	57.000	228.000
103	Muhammad Azmy	8	21,60		-
104	Arridina Susan Silitonga	1	-		-

105	Masril Halomoan Harahap	4	-	41.800	167.200
106	H Abdul Aziz Harahap	3	8,10		-
107	Sahlan Siregar	11	29,70		-
108	Yurif Arianito	4	10,80		-
109	Fredi Susanto	3	-	38.000	114.000
110	Hj Asma	1	-	41.800	41.800
111	M Ali	8	21,60		-
112	Hj Asma	1	-		-
113	Achmad Zailani	6	-	39.900	239.400
114	Budi Suwito	6	16,20		-
115	Andi Rahma Tanjung	6	16,20		-
116	Rahmat Frimagus Muslim	5	-	45.600	228.000
117	Amat Damanik	3	-	38.000	114.000
118	Miswan Irayadi	5	13,50		-
119	Ahmad Fadil Nasution	1	-	45.600	45.600
120	Bambang Setiawan	3	-	38.000	114.000
121	Marito Nasution	4	-	49.400	197.600
122	Aprilania Rachma	1	-	0	-
123	Abdullah Sani	4	-	38.000	152.000
124	Mulyadi	3	-	38.000	114.000
125	Mirza Kristo Siregar	7	-	38.000	266.000
126	Syafruddin Batubara	3	8,10		-
127	Adrian Rahmat Syahputra	4	-	45.600	182.400
128	M Dedi Tarigan	4	-	38.000	152.000
129	Indra Bin T Usman	5	13,50		-
130	Kustianto Rahim	4	10,80		-
131	Suripto	4	-	39.900	159.600
132	Irfan Syahputra	4	-	38.000	152.000
133	Romi Irwansyah	3	-	57.000	171.000

134	Budi Armaya	5	13,50		-
135	Ali Hasmar Lubis	4	10,80		-
136	Edi Hidayat	6	-	57.000	342.000
137	Asman	5	13,50		-
138	Arsad	5	13,50		-
139	Pancha Pradana	2	-	47.500	95.000
140	Darwinsyah	3	8,10		-
141	Fachruddin	5	-	38.000	190.000
142	Heriyanto	3	-	41.800	125.400
143	Armansyah Harahap	4	-	47.500	190.000
144	Hj Amnah binti Badawin	3	8,10		-
145	H Harsono bin Parmotinoyo	3	-	51.000	153.000
146	H Syafri	6	-	57.000	342.000
147	Ayub Khan	5	13,50		-
148	Hasan Basri	4	-	41.800	167.200
149	Irwan	6	-	38.000	228.000
150	Muktizar	4	-	47.500	190.000
151	Syafrielman	5	-	39.900	199.500
152	Rino Andika S.Sos Mpsi	6	-	57.000	342.000
153	Ali Yassanip	2	-	41.800	83.600
154	Isnah	1	-		-
155	Hj Sutarni	1	-	45.600	45.600
156	Herizal	3	-	41.800	125.400
157	Dicky Chandra Putra	4	10,80		-
158	Hj Ani	1	2,70		-
159	H Nasir Chandra	5	13,50		-
160	H Ilham	7	18,90		-
161	H Muhammad Yasin	6	16,20		-
162	Ismail	2	5,40		-
163	Amar Ma'ruf Lubis	5	13,50		-

164	Boy Charli Damanik	3	8,10		-
165	N Gozali Siregar	5	-	39.900	199.500
166	Muhammad Saring	7	-	38.000	266.000
167	Syafii Junaidi	3	-	49.400	148.200
168	Irsan Muda Siregar	6	16,20		-
169	Rahmat Rezeki	4	10,80		-
170	Fahrizal	6	-	53.200	319.200
171	Ratno	11	-	41.800	459.800
172	Mesrawati Harahap	4	10,80		-
173	Tiasno	5	-	41.800	209.000
174	Ridho Ramadhan	2	-	41.800	83.600
175	Ayub Syahputra	3	8,10		-
176	Herwira Lubis	4	-	41.800	167.200
177	H Amrul Pulungan	7	18,90		-
178	Muhammad Nuh	3	-	38.000	114.000
179	Hendrik	4	-	38.000	152.000
180	M Ali Nurdin	4	10,80		-
181	Nasril	5	13,50		-
182	Riswan Juniansyah	5	13,50		-
183	Mahlan	3	8,10		-
184	Doni Sahputra	5	13,50		-
185	Nanang Edy Pranacitra	3	-	41.800	125.400
186	Umbrok	5	-	38.000	190.000
187	Iwan Zulkifli	2	-	38.000	76.000
188	H Hamdan Lubis	5	-	45.600	228.000
189	Erman Fauzi	8	-	57.000	456.000
190	Khairuddin Harahap	4	10,80		-
191	Sulaiman Siregar	5	-	45.600	228.000
192	Satria Hasyim Pane	4	10,80		-
193	Surianto bin Wagimen	4	-	43.700	174.800

194	Muhammad Lamri	4	10,80		-
195	Fauzi Adrian	5	13,50		-
196	Effendi Makmur Pane	6	16,20		-
197	Muhammad Yusuf bin Kardi	5	13,50		-
198	Dedy Kesuma	3	-	41.800	125.400
199	H A Taufik Lubis	6	16,20		-
200	Alm Husin Lubis	4	10,80		-
201	Utiman	5	-	57.000	285.000
202	Syamsuardi	4	-	39.900	159.600
203	Soegiarso S	2	5,40		-
204	Yusrizal	2	-	38.000	76.000
205	Ir Samsul Chair	5	13,50		-
206	Elianto	4	10,80		-
207	Lilik Suryadi	4	-	41.800	167.200
208	Sanusi Lubis	7	-	41.800	292.600
209	Alfonso Dehan Lubis	4	-	41.800	167.200
210	Adrizal	3	-	57.000	171.000
211	Bernard	4	-	57.000	228.000
212	Irwan Syahputra	4	-	45.600	182.400
213	Abd Razak	2	-	45.600	91.200
214	Alm H Chaidir Ending	2	-	53.200	106.400
215	M Fathul Falah	3	-	57.000	171.000
216	Rizky Susanty	1	-		-
217	M Nasib	3	8,10		-
218	Ade Irawan Damanik SH	4	-	41.800	167.200
219	Sutrisno	4	10,80		-
220	Edi Santoso	6	-	38.000	228.000
221	Minarsih	1	-		-
222	Dito Santoso	1	-		-
223	Ossy Syahputra	3	-	38.000	114.000

224	LM Sogdan Siregar	5	13,50		-
225	Junaidi Abdillah	4	-	45.600	182.400
226	Syawaluddin Matondang	2	-	49.400	98.800
227	Abd Rahman Said SH	2	-	47.500	95.000
228	M Idris	5	13,50		-
229	Santoso Deddy Palguna	4	-	47.500	190.000
230	Washington Marpaung	4	10,80		-
231	Joko Rahayu	3	8,10		-
232	Budi Harianto	4	-	38.000	152.000
233	Sudiono	5	13,50		-
234	Nabilia Assyifa	3	8,10		-
235	Ilham Ritonga	6	16,20		-
236	Ulumudin	6	-	38.000	228.000
237	Supardi	4	10,80		-
238	Hj Tengku Aisyah	1	-	41.800	41.800
239	Monang Siregar	5	13,50		-
240	H Hamid Syarifuddin Lubis	6	16,20		-
241	Asharuddin	5	-	49.400	247.000
242	Praditya Yoga Sugama	4	10,80		-
243	Reny Santy	1	-	38.000	38.000
244	Aulia Hidayat Ritonga	2	5,40		-
245	Ismail Fahmi Siregar	2	5,40		-
246	M Idris	1	-		-
247	Rasyad Siregar	4	10,80		-
248	Tanzil Enda Hakim Lubis	4	-	51.300	205.200
249	M Jahangir	4	-	38.000	152.000
250	Zakaria	5	13,50		-
251	Miftahul Fauzi	4	-	38.000	152.000
252	H Dalis Daulay	6	16,20		-
253	Abd Munir	5	13,50		-
254	Masliana Pohan	5	13,50		-

255	Azman Syahputra Siregar	3	-	45.600	136.800
256	Marzuki Halomoan Matondang	4	-	41.800	167.200
257	Wahyudi Kurniawan	4	10,80		-
258	Asmah binti HA Manan	5	-	38.000	190.000
259	Nur Arfian	5	-	45.600	228.000
260	Budi Hartono	3	8,10		-
261	Faisal Amry Pohan	4	-	45.600	182.400
262	Ashadi Yamin Nasution	4	10,80		-
263	Almira Alodia	3	8,10		-
264	Suparman	4	10,80		-
265	Hendra Gunawan Siregar	4	-	43.700	174.800
266	Khairunsyah Putra	3	8,10		-
267	Hj Soriani Rambe BA	7	18,90		-
268	Indra Gunawan	3	8,10		-
269	Edy Syafrizal Lubis	4	-	41.800	167.200
270	Dody Irwansyah Damanik	6	-	39.900	239.400
271	Martua Harahap	4	10,80		-
272	Suparno	8	-	38.000	304.000
273	Dendri Eko Putra	6	16,20		-
274	Nur Azizah	5	-	45.600	228.000
275	Komrud Zaman Harahap	4	10,80		-
276	Wahyu Wiriyanto	4	-	45.600	182.400
277	Hendri	3	8,10		-
278	Abdul Rahim	4	-	41.800	167.200
279	M Isa Pasaribu	9	-	38.000	342.000
280	Audi Bukman Pasaribu	4	-	39.900	159.600
281	Makmur	6	-	47.500	285.000
282	Ngadikun	3	-	41.800	125.400
283	Syaiful Bahri	2	5,40		-
284	Trimio	3	-	38.000	114.000

285	Herman Syahputra	5	-	45.600	228.000
286	Hendrik Halomoan Harahap	3	-	38.000	114.000
287	Norma	1	-	41.800	41.800
288	Razial	4	-	39.900	159.600
289	Rustam Effendi	5	-	57.000	285.000
290	Banir Siregar	5	13,50		-
291	Hening Suhartono	1	-	41.800	41.800
292	Abdul Saleh Hasibuan	3	-	57.000	171.000
293	Drs HM Kifrawi MA	3	8,10		-
294	Zulkarnaen	9	24,30		-
295	Ismul Choir	5	13,50		-
296	Linda Batubara	4	-	57.000	228.000
297	Mukrisian	2	-	41.800	83.600
298	Harry Kurniawan N	7	-	38.000	266.000
299	Muhammad Fauzy	1	-	38.000	38.000
300	Lina Mayapuri	1	-	0	-
301	Fachmi Humala Nasution	5	13,50		-
302	Suprayetno	5	13,50		-
303	Zulkifli	6	-	38.000	228.000
304	Syuhyar Syukri Matondang	4	-	39.900	159.600
305	Supriyadi	3	8,10		-
306	Bayu Eka Setiawan	3	-	38.000	114.000
307	Sugiman	5	13,50		-
308	Riyad Fitrah	3	-	38.000	114.000
309	Yulian Badry	4	10,80		-
310	Maryadi	5	13,50		-
311	Bob Haris Damanik	5	13,50		-
312	Nurhayati Siregar	3	-	38.000	114.000
313	Hj Ratna Delima Lubis	6	16,20		-
314	Hj Dahnelly	4		38.000	152.000

			-		
315	Rifai Harahap	3	-	45.600	136.800
316	Ponijah	2	-	41.800	83.600
317	Ahmad Khusyairi Lubis	3	-	43.700	131.100
318	Benny Hermawan	4	-	38.000	152.000
319	Mushartayati Harahap	3	-	38.000	114.000
320	Verasani Lomansyah	3	-	45.600	136.800
321	Junaidi	5	-	38.000	190.000
322	Rudi Harman Harahap	6	-	38.000	228.000
323	Soewito	7	-	38.000	266.000
324	Budiawan	5	-	41.800	209.000
325	Muliyadi Basuki	6	-	45.600	273.600
326	Firmansyah P	6	16,20	38.000	228.000
327	Hj Dewiana Siregar	4	8,10	45.600	45.600
328	Armansyah Batubara	4	-	43.700	174.800
329	Misran Batubara	2	-	38.000	76.000
330	Nursiah	2	-	38.000	76.000
331	M Balian Nasution	6	-	57.000	342.000
332	Abdul Rahmad Baleo Harahap	4	-	38.000	152.000
333	Doni Asmon	8	-	41.800	334.400
334	Ayumi Apas	1	-		-
335	H Alfian Helmi	3	-	57.000	171.000
336	Satria Hadiwijaya Putra	7	-	49.400	345.800
337	Muhammad Hidayat	3	-	47.500	142.500
338	Suhal Doni Ivantho	6	-	57.000	342.000
339	Herry Prima	5	-	38.000	190.000
340	M Ari Susilo	1	-	41.800	41.800

341	Kisno Rakawasi	5	-	38.000	190.000
342	Fajar Aulia	4	-	51.300	205.200
343	Hj Sumarsih	3	8,10		-
344	Rudi Atmaja	5	13,50		-
345	Budiono	5	13,50		-
346	Hj Nina Erwina Siregar	3	-	0	-
347	Ramiadi	7	-	45.600	319.200
348	Pipi Rahmadani	4	-	38.000	152.000
349	Hariato	9	24,30		-
350	Hasan Basri	3	8,10		-
351	Indra Kusuma	5	-	49.400	247.000
352	Yudha Dharma Putra	4	10,80		-
353	Nico Hermawan	4	-	57.000	228.000
354	Amelia Novayanti	3	-	49.400	148.200
355	Irwani Wisu Dewi	1	-	49.400	49.400
356	Kasiono	5	-	43.700	218.500
357	Maharani Utami	1	-		-
358	Medisyah Putra	2	-	38.000	76.000
359	M Yusuf	5	-	41.800	209.000
360	Syafiuddin Latif	5	13,50		-
361	M Hasbullah Siregar	2	-	41.800	83.600
362	Harri Susanto	1	-	57.000	57.000
363	Sofyan Siregar	4	10,80		-
364	Juanda	5	13,50		-
365	Rizal Fitra Abdullah	1	2,70		-
366	Rudianto	5	-	41.800	209.000
367	Nardi AS	2	-	57.000	114.000
368	Aris Munandar	2	5,40		-
369	Suyatno	3	-	38.000	114.000

370	Ahmad Syaqui	5	13,50		-
371	Sukirmanto	3	8,10		-
372	Yusri Elvina Sari Siregar	1	-	39.900	39.900
373	Syahrial Efendi Harahap	3	-	39.900	119.700
374	M Taufik	3	8,10		-
375	Wahyu Nugroho	2	-	41.800	83.600
376	Ardiansyah	3	8,10		-
377	Suprayogi Adetya Putra	5	-	38.000	190.000
378	M Hafizh	3	8,10		-
379	Surya Darma Syahputra	4	-	47.500	190.000
380	Ismadiah Lubis	3	-	41.800	125.400
381	M Dahris	3	-	41.800	125.400
382	Adi Junior Lubis	3	-	54.600	163.800
383	Linda Batubara	4	-	45.600	182.400
384	Rafik Amidi Lubis	1	-	38.000	38.000
385	Heryansyah	4	10,80		-
386	Ahmad Hamonangan Siregar	4	-	38.000	152.000
387	Ramadhani	5	-	38.000	190.000
388	Raswan	5	-	38.000	190.000
389	Adi Ahmadi	3	-	45.600	136.800
390	Budi Rustandi	4	-	38.000	152.000
391	Rizky Ari Sandi	2	5,40		-
392	Khairuddin Nur Damanik	5	-	38.000	190.000
393	Topan Hirfan	5	-	38.000	190.000
394	Deny Julia	2	-	38.000	76.000
395	M Hafis Assalam Nasution	6	16,20		-
396	Siti Amnah	6	-	38.000	228.000
397	Deviana	3	-	38.000	114.000
398	Alfanni Hasmi SH	2		53.200	106.400

			-		
	JUMLAH	1605	1.987,20		37.718.300¹

Sumber: Buku Dokumentasi Amil Zakat Mesjid Ikhlahsiyah Tahun 2016)

Dari data dalam bentuk tabel terpapar di atas, maka keadaan jumlah muzakki dan dana zakat terhimpun dapat diketahui dengan simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah muzakki (para wajib zakat) yang menjadi pemberi dan penyedia modal bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dalam istilah penelitian ini adalah berjumlah sebanyak 398 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah individu-individu atau personal dari para muzakkinya berjumlah sebanyak 1.605 orang.
2. Jumlah dana zakat dalam bentuk beras sebanyak 1.987,20 kg dan dalam bentuk uang sebesar Rp. 37.718.300,-.

Jumlah muzakki tersebut di atas sebagai jumlah pemberi modal serta jumlah dana zakat yang terhimpun bagi upaya pengentasan kemiskinan ini, tentu dengan sangat jelas merupakan satu jumlah yang sangat potensial bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini, terutama jika dibandingkan dengan jumlah para mustahik (orang-orang yang berhak untuk menerima harta zakat).

Mustahik (Penerima) Zakat

Adapun jumlah keseluruhan dari mustahik (penerima) zakat pada wilayah Badan Amil Zakat Masjid Ikhlahsiyah Lingkungan I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ini adalah berjumlah sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) orang. Mereka terdiri dari; a. fakir, b. miskin, c. muallaf, d. fisabilillah, dan e. amil zakat. Khusus asnaf atau mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana yang menjadi tema utama dalam penelitian ini, mereka adalah berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang.

Para mustahik di atas, oleh Badan Amil Zakat Masjid Ikhlahsiyah dipilih dan diambil dari dua kelompok kelas ekonomi. Kelompok pertama, terdiri dari orang-orang yang ekonominya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak punya pekerjaan dan usaha tetap. Sedang kelompok kedua, mereka adalah terdiri dari orang-orang yang tingkat ekonominya sudah pra sejahtera dan punya usaha kecil-kecilan namun sangat

membutuhkan dana modal tambahan untuk meningkatkan hasil usahanya (Wawancara Amil Zakat Mesjid Ikhlahsiyah). Dari dua macam kelompok mustahik yang disebutkan di atas, yang terbanyak atau yang paling mendominasi dari mereka adalah kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua yaitu orang-orang yang tingkat ekonominya sudah pra sejahtera dan punya usaha kecil-kecilan bilangannya sangat sedikit.

Kesimpulan

Dari hasil kerja penelitian yang peneliti lakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengolahan dan analisis data, maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah muzakki (wajib zakat) yang menjadi pemberi modal bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dalam istilah penelitian ini adalah sebanyak 398 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah individu muzakkinya sebanyak 1.458 orang.
2. Jumlah asnaf zakat yang tercatat dalam catatan Amil Zakat sebanyak 159 orang. Jumlah asnaf fakir dan miskinnya sebanyak 133 orang.
3. Jumlah harta zakat yang terhimpun dan dijadikan sebagai modal (yang menjadi potensi) untuk kegiatan dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini adalah sebesar: a. dalam bentuk beras sebanyak 1.987,20 kg, dan b. dalam bentuk uang sebesar Rp. 37.718.300,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah). Masing-masing fakir dan miskin yang berjumlah 133 orang memperoleh bagian dalam bentuk uang sebesar Rp. 237.250,- Sedangkan dalam bentuk beras masing-masing memperoleh sebesar 12,50 Kg.
4. Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat oleh Amil Zakat Masjid Ikhlahsiyah bagi para asnaf zakat yang tergabung di dalam kelompok fakir dan miskin dengan bagian yang diperoleh oleh masing-masing mereka adalah dibagi kepada dua. Pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak punya kegiatan dagang melainkan hanya sebagai konsumen saja, dapat membantu untuk keperluan sehari-hari keluarganya ditambah dengan penambah bagi persediaan pangan mereka. Kedua, bagi fakir dan miskin yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan, bagian zakat mereka itu dapat dipergunakan untuk menambah modal untuk memajukan usahanya dan karenanya meningkat kesejahteraan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasymi Beik, *Mukhtar al- Ahadis an-Nabawiyah*, (Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Subhan, tt.).
- A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).
- Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, jilid 16, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990)
- Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jil, 1987)
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabasy li Alfazh Alquran al-Karim*, (Ttp.: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.)
- Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Mesir: Al-Halabi, 1954)
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Juz 8, (Ttp.: Dar al-Ihya, tt.)
- Muhammad Said Tanthowi, *At-Tafsir al-Wasit li Alquran al-Karim*, Jilid 6, (Mesir: Dar an-Nahdhah, 1998)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Beirut, Libanon: Muassasat ar-Risalah, cet. 2, 1973, dalam Edisi Indonesia *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 9, 2006).
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, jilid 2, (Kudus: Menara, 1979).